



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 94/Pdt.Sus-HKI/ Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Niaga Merek pada tingkat pertama, mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara perdata gugatan Kepailitan antara:

**MIMI WHITE CORPORATION COMPANY LIMITED**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang negara Thailand, berkedudukan di 339/45 Moo3, Tambon Sanpakwhan, Amphur Hangdong, Chiang Mai Province, Thailand, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya **ASIAMARK**, beralamat di Graha Pos Indonesia, 5th Floor Block C, Jalan Banda No. 30, Bandung 40115 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2023 (terlampir), Untuk selanjutnya disebut----- **PENGUGAT**;

### L a w a n

**PT MIMI NIAGA INTERNASIONAL**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-undang negara Indonesia, diwakili oleh **Julius Budiono** sebagai Direktur. berkedudukan di Jl. HM. Rahum No. 9E, RT/RW. 012/01, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh **Toni Mulia, SH., MH., Marshel Setiawan, S.Kom., SH., MH., Damar Anggoro Panuntun, SH., M.Kn., Leander Eliau Zunggaval, SH dan Elmiza Martadani, SH.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Noble Law Firm** beralamat di Rukan Sedayu Square Blok F No.19. Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730. Berdasarkan surat kausa khusus tertanggal 9 November 2023. Untuk selanjutnya disebut-----

----- **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 94/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN. Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Oktober 2023 tentang hari persidangan terhadap perkara ini;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat gugatan tersebut ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 94/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah Penggugat menyatakan dalam Persidangan tanggal 29 November 2023 yang pada pokoknya secara lisan Penggugat mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa ternyata Pencabutan Gugatan tersebut dilakukan sebelum Penggugat membacakan Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 271 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV) dan Pasal 272 REGLEMENT OP DE RECHT VORDERING (RV), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI. No.1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, tentang Pencabutan Perkara Perdata oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan sebelum membacakan Gugatan, sehingga Permohonan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum, maka Permohonan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal 271 (RV) serta peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Oktober 2023 dibawah Register Nomor : 94/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst. DICABUT ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 94/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt. Pst. dalam Register yang diperuntukan untuk itu ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.080.000,- (Satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Kami : R. Bernadette Samosir, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Dariyanto, SH., MH. dan Dulhusin, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Andry

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 94/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, SE.,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. DARIYANTO, SH., MH.

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.,MH

DULHUSIN, SH., MH.\_\_\_\_\_

Panitera Pengganti,

ANDRY KURNIAWAN, SE.,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 40.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 500.000,-
- Panggilan	: Rp. 500.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp. 1.080.000,-

(Satu juta delapan puluh ribu rupiah)